

Penerapan hukum terhadap pelaksana aborsi perempuan korban perkosaan ditinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum materiil fungsi negatif

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=124651&lokasi=lokal>

Abstrak

Abortus secara formal di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang secara moralitas formal dianggap sebagai perbuatan jahat dan dikategorikan sebagai pembunuhan. Oleh karena itu dalam undang-undang pidana tindakan aborsi tersebut dimasukkan dalam kelompok tindakan kejahatan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia/orang lain....